



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PERJALANAN PEMUKTAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melakukan rapat koordinasi perjalanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca pemilihan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Perjalanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilihan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 5.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2025;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PERJALANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Rapat Koordinasi Perjalanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilihan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Rapat Koordinasi Perjalanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilihan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada hibah non pemilihan yang tercatat pada Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-076.01.2.658930/2025 tanggal 4 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

Ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Indriyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT
KOORDINASI PERJALANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PASCA PEMILIHAN
TAHUN 2025

DAFTAR PANITIA RAPAT KOORDINASI PERJALANAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Pengarah
2.	Akbar Ciptanto	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
3.	Nina Mawaddah	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
4.	Arif Rakhman	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
5.	Yustiani	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
6.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Penanggung Jawab
7.	Anggita Rahmadani	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Panitia
8.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kasubbag KUL	Koordinator
9.	Achmad Fachroni	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator
10.	Ice Trisnawati	Kasubbag TPP dan Hukum	Koordinator
11.	Yuliyana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Presensi
12.	Gendis Nissa Aulia	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	MC
13.	M. Uswah	Pengadministrasi Perkantoran	Operator

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
14.	Andi Juli Fadli Prajanegara	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pembaca Doa
15.	Alisa	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Notulensi
16.	Zustian	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Dokumentasi
17.	Rizky S Ramadhana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Perlengkapan
18.	Ediyansyah	Pengelola Umum Operasional	Konsumsi

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

Ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

